



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM MIFTAHUS SA'ADAH
(YPIMS)
Jalan Jalan Karang kadempel Rt 30 Rw 07 Desa Pulosari Kec Pulosari
KABUPATEN PEMALANG

KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM
MIFTAHUS SA'ADAH
NOMOR: 01/YPIMS/ VI TAHUN 2024

T E N T A N G
SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR
BLKK MIFTAHUS SA'ADAH

PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS MIFTAHUS SA'ADAH

Menimbang : a. Bahwa Dalam Rangka Tercapainya Visi, Misi Dan Tujuan Lembaga Inkubator */Miftahus Sa'adah* Serta Pemberian Dukungan Kepada Para Pelaku Usaha Kecil Dan Menengah (Ukm) Dalam Melakukan Kegiatan Inkubasi;

b. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Huruf A, Maka Perlu Menetapkan Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator */Miftahus Sa'adah* Tentang Susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis */Miftahus Sa'adah*

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomer 42);

2. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);

3. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomer 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5234) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomer 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 6398);

4. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negaraer 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah;

6. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah

Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur Dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

Memutuskan

- Menetapkan : Penetapan Susunan Kelembagaan Inkubator *Miftahus Sa'adah* Dengan Susunan Keanggotaan Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Yang Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator *Miftahus Sa'adah*
- KESATU : Susunan Kelembagaan Inkubator *Miftahus Sa'adah* Dengan Uraian Kegiatan Dan Tanggungjawab Sebagaimana Tercantum Dalam Diktum Kesatu Mempunyai Tugas Sebagai Berikut:
- KEDUA :
 - Ketua Memiliki Tugas Memimpin, Mengelola Dan Mengambil Keputusan Strategis Terhadap Program Inkubasi Bisnis (Pra-Inkubasi, Inkubasi, Dan Paska Inkubasi) Untuk Mewujudkan Wirausaha, Tenant, Startup Yang Berkelanjutan.
 - Manajer Memiliki Tugas Mengkoordinir Pelaksanaan Kegiatan Program Inkubasi Tenant, Dengan Melakukan Kajian Skema-Skema Pembiayaan, Pendampingan Akses Pembiayaan. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Kegiatan-Kegiatan Administratif Dengan Pembagian Tugas-Tugas Secara Jelas Dan Proporsional Untuk Mewujudkan Graduate Tenant, Serta Terselenggaranya Tertib Administrasi Yang Efektif, Efisien, Serta Dapat Dipertanggungjawabkan.
 - Bidang Program Memiliki Tugas Melaksanakan Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan, Mengkoordinasikan, Monitoring, Urusan Administrasi Umum Dan Manajemen Sdm, Keuangan, Perencanaan Serta Evaluasi Dan Pelaporan.
 - Bidang Pendanaan Memiliki Tugas Mengkoordinir Fasilitas Pendanaan Dengan Instansi Atau Lembaga Yang Terkait
 - Bidang Pengembangan Jejaring Dan Kerja Sama Memiliki Tugas Melaksanakan Kerjasama Dengan Instansi/Lembaga Terkait, Sebagai Bagian Yang Tidak Terpisahkan Dari Program Kerjasama.
 - Bidang Komersialisasi Produk Memiliki Tugas Pembinaan, Pelatihan, Pendampingan Dan Pemasaran Tenant.
 - Pendamping Tenant Memiliki Tugas Melakukan Pendampingan Kepada Wirausaha Pemula Yang Sedang Menjalani Proses Inkubasi.
- KETIGA : Keputusan Ketua Blkk Miftahus Sa'adah Ini Berlaku Mulai Pada Tanggal Ditetapkan.

Ditetapkan Di Pemalang
Pada Tanggal 09 Juni 2024



Ketua Yayasan Pendidikan Islam
Miftahus Sa'adah

Ahmad Sairin

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA *BLKK MIFTAHUS SA'ADAH*
Nomor : **01/BLKKMS/ VI TAHUN 2024**
Tentang susunan Kelembagaan Inkubator *BLKK /MIFTAHUS SA'ADAH*

SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR *BLKK MIFTAHUS SA'ADAH*

No.	N a m a	Jabatan BLKK <i>MIFTAHUS SA'ADAH</i>
1.	Bambang Susilo	Ketua
2.	Abduloh	Manajer
3.	Bejo Aristo	Bidang program
4.	Sari Prihatin	Bidang pendanaan
5.	Nurkholis	Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama
6.	Amarudin	Bidang komersialisasi produk
7.	Abdul Lukman	Pendamping tenant

